

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2075/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dan mengadili sendiri :
 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);